

**TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU PEMBUANG SAMPAH
SEMBARANGAN DI KOTA MAKASSAR**



DINDA AMELIA

4518060094

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 287/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Selasa, 9 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. Dinda Amelia Pada Nomor Pokok Mahasiswa 4518060094 yang dibimbing oleh Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


Sekretaris,



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua : 1. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H


(.....)

2. Hj. Siti Zuaidah, S.H., M.H


(.....)

3. Dr. Baso Madiong, SH,MH


(.....)

4. Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H.


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Dinda Amelia
NIM : 4518060094
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 113/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 13 Oktober 2021
Judul : Tinjauan Hukum Penerapan Sanksi Pidana

Terhadap Pelaku Pembuang Sampah di Kota
Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program strata satu (S1)

Makassar, 5 Juli 2022

Disetujui :

Pembimbing I


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Pembimbing II


Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Dinda Amelia

NIM : 4518060094

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : 113/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021

Tgl. Pendaftaran Judul : 13 Oktober 2021

Judul : Tinjauan Hukum Penerapan Sanksi Pidana

Terhadap Pelaku Pembuang Sampah di Kota
Makassar

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program
strata satu (S1)

Makassar, 7 Juli 2022

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan Di Kota Makassar** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dinda Amelia

NIM : 4518060094

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Makassar, 18 Agustus 2022



Dinda Amelia

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Alhamdulillah penulis haturkan atas ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, Shalawat serta salam hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan Di Kota Makassar”**.

Adapun maksud penulisan skripsi ini adalah untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Bosowa Makassar.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk perbaikan dalam skripsi ini.

Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, banyak kesulitan yang harus dihadapi, tapi berkat bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan motivasi serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dengan tulus, penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Agus Patu dan Amniah untuk segala cinta, semangat, dan doa yang tak henti-hentinya mereka panjatkan, serta mendukung dan membuat penulis selalu bersemangat;

2. Kepada kakak penulis, Putri Ardianti yang selama ini telah menjadi kakak yang baik dan membantu penulis, serta mengirimkan doa dan semangat bagi penulis untuk menyusun skripsi ini;
3. Kepada Adik-adik penulis, Adelia Safitri dan Gilang Anugrah terima kasih telah menjadi adik yang baik, menemani dalam proses penelitian dan menjadi *moodboster* penulis;
4. Segenap keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi;
5. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya;
6. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya;
7. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar;
8. Andi Tira, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik Penulis;
9. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H. (selaku pembimbing I), dan Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. (selaku pembimbing II) yang telah baik, sabar, serta ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar;
10. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.; Dr. Baso Madiung, S.H., M.H., selaku Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang sangat membangun dan membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;

11. Kepada Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa;
13. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Kecamatan Manggala, Kelurahan Ballaparang Makassar, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dalam penulisan skripsi ini;
14. Teman-teman terbaik penulis, sebagai berikut:
 - *Faculty Of Law (C)* yang terdiri dari teman - teman kelas C mulai dari semester I-VIII yang selalu menghibur penulis serta memberikan energi positif, semangat, dukungan, hiburan, dan memotivasi disetiap pertemuannya dengan penulis.
 - Sahabat paling dekat selama kuliah Naya, Ifa, Ainun, Dayana, yang selalu, memberi semangat, menghibur, dan memotivasi penulis selama mengerjakan skripsi.
 - Himapsih Universitas Bosowa, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta menjadi wadah dalam menyalurkan pendapat serta pengalaman berorganisasi penulis.

- Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bosowa, yang selama ini telah menemani dan mendukung penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Kalian semua sangat luar biasa.

15. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta yang pengasih dan penyayang Allah SWT. Aamiin.

Penulis berharap apa yang telah dikerjakan senantiasa dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain, dan senantiasa menjadikan semua ini bernilai bagi penulis. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Makassar, 10 Agustus 2022

Penulis

ABSTRAK

DINDA AMELIA, *Tinjauan Hukum Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah di Kota Makassar*, (dibimbing oleh Yulia A Hasan dan Siti Zubaidah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan sanksi Pidana terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan sanksi pidana. Tipe penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif empiris. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, angket, dokumentasi dan wawancara kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kecamatan Manggala, Kecamatan Ujungpandang, dan Kelurahan Bappalarang, Kecamatan Rappocini, Makassar. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kota Makassar telah diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penegakan Hukum dan Peraturan Daerah dengan tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi yaitu terbatasnya jumlah anggota Satpol PP dan PPNS bidang persampahan, koordinasi antara aparat pemerintah dengan Satpol PP dan PPNS belum optimal, kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang Perda beserta sanksi terhadap pelaku pelanggaran, selain itu kurangnya tingkat kepedulian dan peran aktif masyarakat terhadap lingkungan.

Kata Kunci: Penerapan, Sanksi Pidana, Pembuang Sampah

ABSTRACT

This study aims to determine the application of criminal sanctions against perpetrators of littering based on Makassar City Regulation No. 4 of 2011 concerning Waste Management and Obstacles faced in applying criminal sanctions. This type of research uses qualitative research with an empirical normative approach. Sources of data are obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by observation, questionnaires, documentation, and interviews with the Makassar City Environmental Service, the Civil Service Police Unit (Satpol PP), Manggala District, Ujungpandang District, and Bappalarang Village, Rappocini District, Makassar. The data obtained were then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the application of criminal sanctions against perpetrators of littering based on Regional Regulation Number 4 of 2011 concerning waste management in Makassar City has been implemented by the Civil Service Police Unit (Satpol PP), Law Enforcement Team, and Regional Regulations with Hand Catch Operation (OTT). . Constraints faced in the application of sanctions are the limited number of members of Satpol PP and PPNS in the field of waste, coordination between government officials and Satpol PP and PPNS is not optimal, lack of socialization from the government about Perda along with sanctions against perpetrators of violations, in addition to the lack of awareness and active role of the community. to the environment.

Keywords: *Implementation, Criminal Sanctions, Garbage Disposal.*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	9
B. Tindak Pidana Ringan	17
C. Pengelolaan Sampah	20
D. Ketentuan Hukum tentang Sampah	31
E. Teori Pidana	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	53
B. Tipe Penelitian	53
C. Jenis dan Sumber Data	53
D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Analisis Data	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Terkait Pembuangan Sampah di Kota - Makassar Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah	57
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembuang - Sampah Sembarangan di Kota Makassar Belum Diterapkan Sesuai Dengan Perda Nomor 4 tahun 2011	68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Responden yang Pernah Mendapatkan Sosialisasi atau Edukasi terkait dengan Pengolahan sampah yang baik	58
4.2 Responden Yang Mengetahui Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah	58
4.3 Pengetahuan Responden Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan	59
4.4 Responden Yang Mengetahui Sanksi Pidana Membuang Sampah Sembarangan	59
4.5 Pendapat Responden Terhadap Jenis Sanksi Yang Perlu Dikenakan Pada Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan	59
4.6 Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah	63

DAFTAR GAMBAR

Halaman

4.1	Perilaku Masyarakat Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya	61
-----	--	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
- Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kelurahan Ballaparang
- Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kecamatan Ujung Pandang
- Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kecamatan Manggala
- Lampiran 5 Dokumentasi Observasi dan Penyebaran Angket kepada Masyarakat
- Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara di Instansi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah merupakan material sisa yang sudah tidak digunakan lagi. Sampah sendiri adalah masalah bagi setiap negara karena selalu dihasilkan setiap harinya dan sepanjang tahun. Bank Dunia dalam sebuah laporannya media September 2019 melansir data mengenai produksi sampah global. Lembaga keuangan internasional tersebut mengklaim bahwa pada 2016 terdapat 2,01 miliar ton sampah menumpuk di dunia. Jika melihat dari laju pertumbuhan penduduk Bumi, terutama pertumbuhan urbanisasi hingga 70 persen, maka menurut prediksi lembaga yang berpusat di Washington DC, Amerika Serikat itu, pada 2050 timbalan sampah akan mencapai 3,4 miliar ton. Bagi negara-negara maju, sampah sudah menjadi bagian penting dari sebuah industri pengelolaan dan pemanfaatan kembali. Namun tidak demikian dengan negara-negara berkembang, di mana masih mengalami kesulitan dalam penanganan permasalahan sampah.¹

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang penyumbang sampah terbesar kedua setelah China. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa pada tahun 2020 total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton. Artinya, ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya dihasilkan oleh 270 juta penduduk, atau setiap penduduk memproduksi

¹ Indonesia.go.id <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2533/membenahi-tata-kelola-sampah-nasional> akses 18 Januari 2022

sekitar 0,68 kilogram sampah per hari.² Dan pada tahun 2021 timbulan sampah mencapai 41,3 juta ton/tahun sedangkan tahun 2020 timbulan sampah 32,8 juta ton/tahun,³ angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya.

Sampah merupakan masalah yang aktual sejak lama bagi Negara Indonesia, terutama daerah perkotaan. Pertumbuhan penduduk kota yang tinggi, kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat serta meningkatnya kegiatan pembangunan di berbagai sektor merupakan faktor yang mempengaruhi jumlah timbulan sampah. Besarnya jumlah penduduk dan keberagaman aktivitas di kota-kota Indonesia, mengakibatkan munculnya persoalan umum dalam pelayanan prasana perkotaan, termasuk masalah persampahan salah satunya adalah Kota Makassar.

Kota Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km², jumlah penduduk 1.526.677 pada tahun 2020. Daerah ini terdiri dari 15 kecamatan dan meliputi 153 kelurahan. Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai “*Waterfront City*” yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam kota.⁴

Selain itu, Kota Makassar yang merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan kedudukannya sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan

² Ibid

³ Sipsn.menlhk.go.id <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> diakses 18 Januari 2022

⁴ Profilmakassar.id <https://makassarkota.go.id> diakses 30 Oktober 2021

serta pelayanan jasa yang penduduknya dari tahun ketahun bertambah pesat sehingga menjadi salah satu masalah yang sangat penting, hal tersebut tentu saja dapat meningkatkan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Makassar, dimana masih banyak sampah berserakan dalam wilayah kota dipinggir jalan, pasar, tanah kosong, sungai, saluran got, wilayah pesisir dan pantai, serta disekitar pemukiman.

Terkait dengan persampahan di Kota Makassar telah terdapat beberapa kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah sampah dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai daya dukung untuk mendukung kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya.⁵ Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang memuat tentang ketentuan umum, ruang lingkup perda, asas dan tujuan, ketentuan yang mengatur tugas dan wewenang pemerintah dalam pengelolaan sampah, hak dan kewajiban setiap orang, penyelenggaraan pengelolaan sampah, kerjasama dan kemitraan, jasa pelayanan sampah, ketentuan perizinan, peran serta masyarakat, pembinaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan, ketentuan larangan, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa persampahan, pembiayaan dan

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

kompensasi, sanksi administrative, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana serta ketentuan peralihan.⁶

Pemerintah Kota Makassar bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pada Bab 6 Pasal 12 menjelaskan tahap-tahap penanganan sampah meliputi pemilihan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah, dan pemrosesan akhir sampah.

Pengelolaan sampah di Kota Makassar sangat membutuhkan peran aktif dari pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih disiplin dan tegas, dan juga peran aktif masyarakat yang dapat berupa: (a) pengawasan sosial; (b) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau; (c) penyampaian informasi dan/atau laporan.⁷ sehingga masalah dampak yang terjadi pada lingkungan dapat diatasi bersama. Selain itu khususnya untuk para warga, pedagang kaki lima, pengusaha pertokoan, warung, harus dapat mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya. Kemudian sanksi yang ada dalam Perda tersebut merupakan Sanksi Administratif yang ditujukan kepada

⁶ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah http://jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Perda_2011_4_Pengelolaan-Sampah.pdf diakses dan dowlod pada 18 Januari 2022

⁷ Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

pengelola sampah yang melanggar ketentuan perizinan berupa paksaan pemerintahan, uang paksa, pembekuan izin untuk sementara dan pencabutan izin.⁸

Adapun ketentuan Pidana bagi seseorang yang melakukan pelanggaran yakni pada Bab XVII dengan ketentuan pidana yang termuat pada pasal 45 dimana setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 37 atau melakukan pembuangan sampah dilokasi yang tidak diperuntukan sebagai tempat pembuangan sampah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).⁹

Faktanya Timbulan sampah di Kota Makassar terjadi peningkatan. Pada tahun 2020 timbulan sampah sebanyak 363.800 ton/tahun, sedangkan tahun 2021 timbulan sampah Kota Makassar mencapai 373.653 ribu ton/tahun atau 1.023 ton/hari.¹⁰ Dari data tersebut timbulan sampah di Kota Makassar dalam setahun meningkat sebanyak 9.853 ton/tahun yang berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa.

Angka tersebut diatas belum mencakup semua sampah yang ada di Kota Makassar, karena dari hasil pengamatan peneliti sampai saat ini masih banyak sampah berserakan yang belum terangkut diberbagai tempat seperti pasar, pinggir jalan, sungai, tempat wisata pantai, taman, saluran drainase, dan laut yang dapat memengaruhi ikan didalamnya. Contoh kasus yaitu terdapat tumpukan sampah

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Sipsn.menlhk.go.id <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> diakses 18 Januari 2022

yang menggunung di Jalan Nikel Raya sepanjang 30 meter, berbagai jenis sampah masyarakat mulai dari sampah plastik, popok bayi, hingga kota makanan. Camat Rappocini mengaku telah beberapa kali mengangkut sampah itu namun warga tetap saja kembali membuang sampah.¹¹ Selain daerah daratan Kota Makassar, daerah perairan juga menjadi tercemar akibat banyaknya sampah yang ada terutama sampah plastik. Berakhirnya sampah plastik dan sampah jenis lainnya di perairan sebab tidak maksimalnya penanganan sampah di daratan. Sampah yang berada di saluran air dan sungai memperparah keadaan sampah yang berada di lautan¹².

Membuang sampah sembarangan merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sedangkan disekitar lokasi itu tersedia tempat sampah. Sampah yang berada di pinggir jalan lebih banyak menumpuk dibandingkan sampah yang ada di tempat sampah. Membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan kerugian terhadap lingkungan yaitu akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, menyebabkan banjir, timbulnya berbagai penyakit dan mencemari lingkungan baik di daratan maupun di perairan dan lautan hingga dapat memengaruhi ikan didalamnya. Sedangkan diketahui ikan merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat yang bermanfaat bagi kehidupan para nelayan

¹¹ Detiknews <https://news.detik.com/berita/d-5481556/ancaman-bui-denda-di-makassar-bagi-pembuang-sampah-sembarangan/2> diakses 17 Januari 2022

¹² Clavia: Journal of Law Volume 19 Nomor 2.
<https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1116> diakses pada 24 Januari 2022.

yang tinggal di wilayah perairan bahkan non-nelayan mengandalkan sumber daya ikan untuk memanfaatkan persediaan makanan.¹³

Ketentuan mengenai sanksi hukum pidana terhadap pembuang sampah telah diatur dalam Perda, namun orang yang membuang sampah di sembarang tempat tidak pernah di proses secara hukum oleh pihak yang berwajib sebagaimana mestinya, dengan adanya pelanggaran – pelanggaran yang terjadi, menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda belum maksimal.

Berdasarkan hal inilah yang membuat penulis ingin mengetahui lebih mengenai pengelolaan sampah di Kota Makassar dan Sanksi bagi mereka yang membuang sampah di sembarang tempat, sehingga penulis berkeinginan untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan Di Kota Makassar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah?

¹³ Iop Conference Series <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/860/1/012095>
diakses pada 4 Januari 2022

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan Sanksi Pidana terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan berdasarkan Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan di kota Makassar

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat;

1. Memberikan informasi dan menambah wawasan dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu hukum terkait dengan pengelolaan sampah.
2. Memberikan masukan bagi masyarakat dan pembaca agar dapat mengendalikan atau mengubah perilaku kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat atau tidak pada tempatnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁴

Ahli hukum pidana di Indonesia kata *Wet Boek van Strafrecht* diterjemahkan dalam berbagai istilah. Moeljatno mengartikan kata *Strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, Simons dan Rusli Effendy menggunakan istilah peristiwa pidana dan Zainal Abidin Farid lebih menyukai istilah delik. Selain istilah tersebut, juga terdapat ahli hukum pidana yang menggunakan istilah perbuatan yang dapat dihukum, dan istilah tindak pidana, istilah tindak pidana ini juga telah digunakan dalam RUU KUHP.¹⁵

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

¹⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta: Prenamedia Group), hlm. 143

Dalam kaitannya dengan pengertian tindak pidana, diuraikan beberapa beberapa pendapat ahli hukum pidana baik ahli hukum pidana Belanda maupun ahli hukum pidana Indonesia.

Menurut Simons (yang mengartikan *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana), bahwa tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*shuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁶ Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa lata* (alpa dan lalai).

Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁷

Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁸

Moeljatno, yang lebih memilih menggunakan istilah perbuatan pidana dalam mengartikan *strafbaar feit* merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan yang berbeda dengan para ahli lainnya tentang definisi tindak pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja,

¹⁶ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 232.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 61.

¹⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97

sebagaimana dikatakannya bahwa : “Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar”

Sehingga Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁹

Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).²⁰

Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah tindak pidana sebagaimana dalam bukunya yang berjudul “Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia”. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi hukuman.²¹

Sudarto berpendapat bahwa penggunaan istilah tindak pidana sudah tepat dalam pemakaiannya, hal ini berpatokan dalam Tim Penerjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah “*Strafbaar Feit*” ini dengan istilah tindak pidana. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karna pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hlm. 54

²⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 98

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), Hlm. 1

istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang di pahami oleh masyarakat.²²

Dari defisini diatas para ahli menggunakan istilah yang berbeda-beda namun mempunyai maksud yang sama dalam menggambarkan pengertian tindak pidana. Pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud, dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

Sebagai perbandingan terhadap pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana tersebut, perlu kiranya mengemukakan pengertian tindak pidana menurut Pasal 11 ayat (1) RUU KUHP yang menentukan bahwa, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), Hlm. 49

dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah .

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur.

Unsur-unsur Tindak pidana yaitu:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana mengatakan bahwa “Tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan” (*does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non fault reum nisi mens sit rea*) kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*inention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld/culpa*).

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukandalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.²³

b. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

1) Perbuatan manusia berupa:

a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan *positif*

b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan *negative*, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antar lain:²⁴

a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan

b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

²³ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50

²⁴ Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, (Jakarta: Guepedia, 2019), Hlm. 64.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik diatas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:²⁵

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan manusia
- 2) Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- 3) Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:²⁶

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) Dipertanggungjawabkan.

²⁵ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm. 12.

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm.81.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: ²⁷

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- 4) Unsur melawan hukum objektif.
- 5) Unsur melawan hukum subjektif.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya unsur tindak pidana, yaitu: ²⁸

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari unsur tersebut, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya termasuk unsur objektif.

²⁷ Moeljatno, Loc. Cit hlm.69

²⁸ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm.82

B. Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

1. Pengertian Tindak Pidana Tipiring

Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.²⁹ Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”.

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHP tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHP); Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).

2. Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Berdasarkan KUHP mekanisme pemeriksaan tindak pidana ringan yaitu sebagai berikut:³⁰

²⁹ ahya Harahap. 2009, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Sinar Grafika. Jakarta,

³⁰ Mohammad Taufik M. dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia

a. Yang menghadapkan terdakwa dalam sidang adalah polisi, bukan jaksa penuntut umum

Pasal 205 ayat (2) KUHAP menerangkan, dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atau kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa dan barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

b. Mengadili dengan hakim tunggal, tingkat pertama dan terakhir, kecuali divonis penjara dapat banding

Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat (3) KUHAP).

c. Pemeriksaan hari tertentu dalam tujuh hari

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 206 KUHAP). Penyidik memberitahukan kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari itu juga (Pasal 207 ayat (1) a dan b KUHAP).

Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. Dalam buku register dimuat nama

lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 207 ayat (2) a dan b KUHAP).

d. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali jika perlu

Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHAP). Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat (1) dan (2) KUHAP). Ketentuan dalam bagian kesatu, bagian kedua, dan bagian ketiga bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini (Pasal 210 KUHAP).

3. Penegakan Tindak Pidana Ringan melalui *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.³¹ *Restorative Justice* menawarkan beberapa cara dalam menyelesaikan konflik. Mereka melibatkan individu yang tidak terlepas dari insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau terpengaruh olehnya. Partisipasi masyarakat dalam

³¹ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT refika Aditama, Bandung, hlm 180.

proses tidak lagi abstrak, melainkan sangat langsung dan konkret. Proses ini sangat disesuaikan dengan situasi di mana pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses dialog dan negosiasi. John Braithwaite menjelaskan bahwa wacana restorative justice berfokus pada program restorative justice dalam masalah pidana, tetapi perlu dicatat bahwa proses restoratif yang digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik di berbagai konteks dan pengaturan lainnya, termasuk sekolah dan tempat kerja.

Pendekatan Restorative justice memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan Restorative Justice membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara.

C. Pengelolaan Sampah

1. Pengertian sampah

Sebelum membahas mengenai pengelolaan sampah, maka perlu membahas terlebih dahulu hakikat dari sampah itu sendiri. Sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan manusia yang berwujud padat baik berupa zat organik maupun anorganik yang bersifat dapat terurai maupun tidak terurai dan dianggap sudah tidak berguna lagi sehingga dibuang ke lingkungan (Nasih, 2010:1).³²

³² Sujarwo dkk, *Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik*, Universitas Yogyakarta: 2014, hlm 1

Menurut definisi *World Health Organization* (WHO) **sampah** adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.³³

Dari segi yuridis sampah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa;

“Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”.

Menurut beberapa ahli definsi sampah sebagai berikut:

- a. Menurut Kodoatic (2003), sampah merupakan limbah padat atau setengah padat dari hasil kegiatan manusia, hewan atau tumbuhan atau kegiatan perkotaan.
- b. Menurut Azwar (1990) menerangkan dalam bukunya bahwa sampah adalah segala sesuatu yang sudah tidak dipakai, dipergunakan, disenangi sehingga harus dibuang.
- c. Menurut SK SNI T-13-1990 F, sampah adalah limbah padat baik yang terdiri dari zat organik maupun anorganik yang di kelola dengan komponen-komponen subsistem yang saling mendukung, berinteraksi dan berhubungan satu sama lain.

Sampah yang berasal dari kegiatan manusia, hewan dan alam akan mengakibatkan timbulan sampah di tempat sampah ataupun TPA. Timbulan sampah yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan

³³ E-Journal Unsrat, *Jurnal Spasial Volume 2* , 2018, ISSN

beragamnya aktifitas ditengah semakin terbatasnya lahan merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir sebagian kota-kota besar (Purnama & Ciptomulyono, 2011).

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang pesat di daerah perkotaan mengakibatkan daerah pemukiman semakin luas dan padat. Peningkatan aktivitas manusia, lebih lanjut menyebabkan bertambahnya sampah. Faktor yang mempengaruhi jumlah sampah selain aktivitas penduduk antara lain adalah : jumlah atau kepadatan penduduk, sistem pengelolaan sampah, keadaan geografi, musim dan waktu, kebiasaan penduduk, teknologi serta tingkat sosial ekonomi (Sulistiyorini, 2005).

2. Jenis Sampah

Jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi/kantor/sekolah, dan sebagainya. Pengelolaan sampah berdasar jenis-jenis sampah berdasarkan pemilihannya dibagi menjadi tiga yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) (Sucipto, 2012).

a. Sampah organik

Sampah Organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan – bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat *biodegradable*. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya

sampah dari dapur, sisa – sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung , sayuran, kulit buah, daun dan ranting.³⁴

b. Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan nonhayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi : sampah logam dan produk – produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam/*mikroorganisme* secara keseluruhan (*unbiodegradable*). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng (Gelbert dkk, 1996).³⁵

c. Sampah B3

Sampah B3 merupakan sampah yang mengandung merkuri dan dikategorikan beracun serta berbahaya bagi manusia. Contoh dari sampah B3 yaitu kaleng bekas cat dan kaleng bekas minyak wangi. Sampah jenis ini biasanya merupakan sisa dari pengolahan bahan kimia yang berbahaya. Jenis sampah B3 sendiri meliputi:

- a. Sumber tidak spesifik: Limbah yang berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pelarutan kerak, mencuci, dan lain-lain.

³⁴ Sujarwo dkk, *Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik*, Universitas Yogyakarta: 2014, hlm 6

³⁵ Ibid.

- b. Sumber spesifik: Limbah yang berasal dari proses industri (kegiatan utama).
- c. Sumber lain: Limbah yang berasal dari sumber tak terduga seperti produk yang kedaluwarsa, sisa kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

3. Sumber Sampah

Di Negara industry, jenis limbah padat (termasuk sampah) dikelompokkan berdasarkan sumbernya seperti di uraikan dibawah ini³⁶ :

- a. Permukiman

Biasanya berupa rumah atau apartemen. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain sisa makanan, kertas, kardus, plastic, tekstil, kulit, kayu, kaca, logam, barang bekas rumah tangga dan termasuk pula sampah berbahaya seperti oli bekas, dan pestisida untuk tanaman.

- b. Daerah Komersial

Meliputi pertokoan, rumah makan, pasar, perkantoran, hotel, dan lain-lain. Jenis sampah yang dihasilkan sejenis sampah yang dihasilkan dari permukiman.

- c. Institute

Seperti sekolah, rumah sakit, penjara, pusat pemerintah dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan sejenis sampah pada daerah komersial.

- d. Puing Bangunan

³⁶ EnriDamanhuri, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, edisi kedua, ITB Press, Bandung: 2015, hlm 27

Meliputi pembuatan konstruksi, perbaikan jalan, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain kayu, baja, beton, batu dan lain-lain.

e. Fasilitas Umum

Seperti penyapuan jalan, taman, pantai, tempat rekreasi, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain sampah kering (*rubbish*), sampah taman, ranting, daun dan debu.

f. Pengolah Limbah Domestik

Seperti instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air buangan, dan *incinerator*. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain lumpur hasil pengolahan, debu dan sebagainya.

g. Kawasan Industri

Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain sisa proses produksi, buangan non industri dan sebagainya.

h. Pertanian

Jenis sampah yang dihasilkan antara lain daun-daun, sisa bagian tanaman yang tidak terpakai.

Di Indonesia, sampah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah. Sampah yang diatur dalam UU tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu : Sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Berdasarkan sumbernya, sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dari perkotaan yang dikelola oleh pemerintah kota/kabupaten di Indonesia biasanya dikelompokkan menjadi : Sampah kegiatan

rumah tangga, Sampah kegiatan komersial, Sampah industri dan rumah sakit, serta Sampah penyapuan jalan dan taman.³⁷

4. Sifat Fisik Sampah

Menurut Gilbert dkk. dalam Artiningsih (2008) berdasarkan keadaan fisiknya sampah dikelompokkan atas :

a. Sampah basah (*garbage*)

Sampah golongan ini merupakan sisa-sisa pengolahan atau sisa-sisa makanan dari rumah tangga atau merupakan timbunan hasil sisa makanan, seperti sayur mayur, yang mempunyai sifat mudah membusuk, sifat umumnya adalah mengandung air dan cepat membusuk sehingga mudah menimbulkan bau.

b. Sampah kering (*rubbish*) Sampah golongan ini memang dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Golongan sampah tak lapuk Sampah jenis ini benar-benar tak akan bisa lapuk secara alami, sekalipun telah memakan waktu bertahun-tahun, contohnya kaca dan mika.
- 2) Golongan sampah tak mudah lapuk Sekalipun sulit lapuk, sampah jenis ini akan bisa lapuk perlahan-lahan secara alami. Sampah jenis ini masih bisa dipisahkan lagi atas sampah yang mudah terbakar, contohnya seperti kertas dan kayu, dan sampah tak mudah lapuk yang tidak bisa terbakar, seperti kaleng dan kawat.

³⁷ Ibid., hlm 29

5. Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 19, terdapat 2 (dua) kelompok utama pengelolaan sampah, yaitu (a) Pengurangan sampah (*waste minimaton*) dan (b) Penanganan sampah (*waste handling*).³⁸

a. Pengurangan Sampah

Pada UU No. 18 Tahun 2008 Pasal 20 menekankan bahwa hal utama yang harus dilakukan oleh semua pihak adalah bagaimana agar mengurangi sampah semaksimal mungkin. Pengurangan sampah meliputi :

- Pembatasan (*reduce*), mengupayakan agar sampah yang dihasilkan sesedikit mungkin;
- Guna-ulang (*reuse*), bila sampah akhirnya terbentuk, maka upayakan memanfaatkannya seara langsung; dan
- Daur-ulang (*recycle*), residu yang tersisa atau tidak dapat dimanfaatkan secara langsung diproses atau diolah untuk dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan baku maupun sebagai sumber energy.

b. Penanganan Sampah

Penanganan sampah yang diatur dalam Pasal 22 merupakan prosedur baku yang dikenal sebagai teknik operasional pengelolaan sampah yang terdiri dari:³⁹

- Pewadahan

³⁸ EnriDamanhuri, Loc.Cit., hlm 61.

³⁹ Ibid., hlm 62

Menyiapkan wadah yang sesuai dengan karakter sampah, termasuk pemberian warna yang berbeda serta penempatan yang sesuai dengan peran dan fungsinya.

- Pengumpulan

Kegiatan penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah terpadu.

- Pemindahan dan Pengangkutan

Membawa sampah dari TPS atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

- Pengolahan

Kegiatan yang dilakukan untuk mengubah/mentransformasi karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar lebih mudah ditangani, atau lebih aman bilamana akan dikembalikan ke lingkungan.

- Pemrosesan Akhir

Kegiatan akhir yang dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

6. Pengelolaan Sampah di Kota Makassar

Pengelolaan sampah di Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Sampah yang dikelola berdasar Perda tersebut terdiri atas:

- a. Sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga;
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu sampah berasal dari kawasan komersial, industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya.
- c. Sampah spesifik, meliputi:
 - 1) Sampah yang mengandung barang berbahaya dan beracun;
 - 2) Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 3) Sampah yang timbul akibat bencana;
 - 4) Puing bongkaran bangunan;
 - 5) Sampah secara teknologi belum dapat dikelola
 - 6) Sampah yang timbul secara tidak priodik.⁴⁰

Pemerintah Kota Makassar dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

1. Pemilahan, maksud dari pemilahan yaitu memilah sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis sampah dan dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
2. Pengumpulan dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat

⁴⁰ Pasal 2, Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

3. Pengangkutan dilaksanakan dengan cara sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW, sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah kota makassar, sampah kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus dari sumber sampah ke TPS/TPST dan /atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan, sedangkan sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah kota selanjutnya pelaksanaan pengangkutan sampah harus tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah dan alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.
4. Pengolahan dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.
5. Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan pengembalian sampah dan /residu hasil pengolahan kedia lingkungan secara aman. Terlebih lagi Kurangnya sarana transportasi dan peralatan yang usang juga merupakan masalah dalam pengelolaan sampah.

D. Ketentuan Hukum tentang Sampah

Terkait dengan persampahan telah terdapat beberapa kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah sampah dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah, diantaranya landasan hukum tentang persampahan adalah:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Rumah Tangga
5. Permen PU No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Makassar membuat kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur mengenai persampahan yaitu Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Perda tersebut memuat tentang ketentuan umum, ruang lingkup perda, asas dan tujuan, ketentuan yang mengatur tugas dan wewenang pemerintah dalam pengelolaan sampah, hak dan kewajiban setiap orang, penyelenggaraan

pengelolaan sampah, kerjasama dan kemitraan, jasa pelayanan sampah, ketentuan perizinan, peran serta masyarakat, pembinaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan, ketentuan larangan, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa persampahan, pembiayaan dan kompensasi, sanksi administrative, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana serta ketentuan peralihan.⁴¹

Ketentuan umum pada Bab 1 Pasal 1 berisi tentang pengertian-pengertian dari kata atau istilah yang digunakan dalam Perda. Ruang lingkup Perda ini adalah sampah yang dikelola terdiri atas: (a) sampah rumah tangga yaitu sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga; (b) sampah sejenis rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, industri, khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya; (c) sampah spesifik yaitu sampah yang mengandung barang berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat dikelola, dan sampah yang timbul secara tidak priodik.

Pada Bab 3 Pasal 3 dan 4 Perda No.4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah diselenggarakan berasaskan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan

⁴¹ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Tugas dan wewenang Pemerintah Kota Makassar dalam hal pengelolaan sampah diatur dalam Bab IV Pasal 5, 6 dan 7. Dimana Pemerintah Kota bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan tersebut diatas. Tugas yang dimaksud terdiri atas:⁴²

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan persampahan dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- f. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan persampahan;
- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan persampahan.

⁴² Ibid., hlm 6

Sedangkan wewenang Pemerintah Kota dalam Pengeolaan Persampahan adalah

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan persampahan skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistim pembuangan terbuka yang telah ditutup;
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistim tanggap darurat pengelolaan sampah.

Mengenai hak dan kewajiban setiap orang dalam perda ini diatur dalam Bab V Pasal 8 dan 9. Yang dimana setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan; Berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan; Mendapatkan informasi dalam pengelolaan sampah dan kebersihan; Mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan dan kebersihan. Kemudian setiap orang berkewajiban untuk (1) melakukan upaya atas kebersihan bangunan, halaman, saluran, pematasan, kebersihan setapak, lingkungan, dan tempat disekitarnya. (2) yang

menjajakan barang dagangan dengan cara dijinjing, dipikul atau didorong dengan grobak atau alat angkutan lainnya serta pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah untuk menampung sampah yang dihasilkannya sebelum diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir oleh petugas. (3) yang menghasilkan limbah buangan baik padat maupun cair atau gas yang mengandung zat-zat berbahaya baik secara sendiri sendiri maupun secara kelompok, wajib melakukan pengelolaan dengan melengkapi tempat usahanya dengan bak atau tangki penampungan limbah buangan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (4) Setiap pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib memelihara kebersihan. (5) Setiap orang yang memanfaatkan lahan sebagai tempat usaha yang menghasilkan sampah sebanyak 2,5 m³ (dua koma lima meter kubik) atau lebih setiap hari wajib membuang sendiri sampahnya ke tempat pembuangan akhir, kecuali yang bersangkutan meminta bantuan Pemerintah Kota.⁴³

Pemerintah Kota Makassar dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah mempunyai peran penting dalam menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dimana rencana pengurangan dan penanganan sampah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 10 pada perencanaan memuat target

⁴³ Ibid., hlm 7

pengurangan sampah, target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan tempat pemrosesan akhir (TPA), pola pengembangan kerja sama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat, kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kota dan masyarakat, rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur, penanganan akhir sampah. Sedangkan pada pelaksanaan Pemerintah Kota Makassar dalam mengurangi sampah yaitu dengan cara pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah dimana pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha, fasilitas pada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.⁴⁴

Pemerintah Kota Makassar dalam menangani sampah diatur dalam perda Bab VI bagian kedua tahap pelaksanaan Pasal 12 dilakukan dengan cara:⁴⁵

1. Pemilahan, maksud dari pemilahan yaitu memilah sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis sampah dan dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

⁴⁴ Ibid., hlm 8, bab VI Pasal 10

⁴⁵ Id., Pasal 12

2. Pengumpulan dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) sampai ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
3. Pengangkutan dilaksanakan dengan cara sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW, sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah kota makassar, sampah kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus dari sumber sampah ke TPS/TPST dan /atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan, sedangkan sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah kota selanjutnya pelaksanaan pengangkutan sampah harus tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah dan alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.
4. Pengolahan dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.
5. Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan pengembalian sampah dan /residu hasil pengolahan kemediia lingkungan secara aman. Terlebih lagi

Kurangnya sarana transportasi dan peralatan yang usang juga merupakan masalah dalam pengelolaan sampah.

Mengenai kerjasama dan kemitraan Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lainnya juga dapat bermitra dengan badan usaha dan kelompok dalam pengelolaan sampah. Kerjasama yang dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama dalam pengelolaan sampah.⁴⁶ Kemudian jasa pelayanan yang diatur dalam perda terdiri atas :⁴⁷

- a. Pelayanan langsung (individual) dalam bentuk pengambilan dan pengangkutan sampah yang sudah terpilah dari sumber sampah sampai ke TPA; dan
- b. Pelayanan tidak langsung (komunal) yang terdiri dari : 1) pelayanan awal, yaitu pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah yang sudah terpilah dari penghasil sampah ke TPS/TPST, *transferdepo* dan atau *transferstation*; 2) pelayanan akhir, yaitu pelayanan pemindahan dan pengangkutan sampah dari TPS/TPST, *transferdepo* dan atau *transferstation* sampah ke TPA.
- c. memfasilitasi dan mendorong pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah.

⁴⁶ Perda Kota Makassar Nomor 4 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, Bab VII Pasal 30 dan 31, hlm 13

⁴⁷ Ibid, hlm 13 bab VIII

- d. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- e. melakukan koordinasi antara lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Ketentuan Perizinan diatur dalam Bab IX Pasal 33 yang menyatakan bahwa :⁴⁸

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Peran serta masyarakat dinyatakan dalam Bab X Pasal 35 dimana Pemerintah Kota meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Bentuk peran serta masyarakat dapat meliputi:⁴⁹

- 1. Menjaga kebersihan lingkungan dengan cara sosialisasi, mobilisasi, kegiatan gotong royong dan pemberian insentif;
- 2. Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah yang dapat dilaksanakan dengan cara mengembangkan informasi peluang usaha dibidang persampahan dan juga pemberian insentif;
- 3. Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah yang dilakukan dengan cara

⁴⁸ Ibid, hlm 14 Bab IX

⁴⁹ Ibid, hlm 14 Bab X

penyediaan media komunikasi, aktif dan secara cepat memberi tanggapan, serta melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan yang dilaksanakan melalui kegiatan: (a) Penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah; (b) Memeriksa instalasi, timbulan sampah dan/atau alat transportasi; (c) Meminta laporan dan/atau keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan sampah. Hal tersebut diatur dalam Bab XI Pasal 36 Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.⁵⁰

Sedangkan Ketentuan Larangan yang termuat pada Bab XII pasal 37 yang menyatakan bahwa :⁵¹

Setiap pengusaha/badan/orang dilarang :

- a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. mengelolah sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau penrusakan lingkungan;
- c. membuang sampah disungai, parit, saluran irigási, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum dan jalan;
- d. membuang sampah spesifik;
- e. membakar sampah plastik dan atau sampah yang mengandung unsur plastik;
- f. membakar sampah ditempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan atau mengganggu lingkungan;
- g. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir;
- h. mendatangkan sampah dari luar kota.

Mekanisme pengaduan dan penyelesai sengketa persampahan diatur pada Bab XIII Pasal 38-40 dimana setiap orang atau warga masyarakat dapat

⁵⁰ Ibid, hlm 15 Bab XI

⁵¹ Ibid, hlm 15 Bab XII

melakukan pengaduan secara tertulis kepada lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Mekanisme penyelesaian sengketa persampahan dapat dilakukan diluar pengadilan dengan cara mediasi, negosiasi, arbitrase atau pilihan lain dari para pihak dan didalam pengadilan yang dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri dari sengketa antara Pemerintah Kota dan pengelola sampah, serta sengketa antara Pengelola sampah dan masyarakat.⁵²

Mengenai pembiayaan dan kompesasi pada Bab XIV dalam Pasal 41 dan 42 menyebutkan bahwa Pemerintah Kota wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah dengan pembiayaan berumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, Pemerintah Kota juga wajib memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA yang dapat berupa:⁵³

- a. relokasi
- b. pemulihan lingkungan
- c. biaya kesehatan dan pengobatan
- d. kompensasi dalam bentuk lain.

Ketentuan sanksi administrative dinyatakan pada Bab XV dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) yang menegaskan bahwa:⁵⁴

⁵² Ibid, hlm 15 Bab XIII

⁵³ Ibid, hlm 16 Bab XIV

⁵⁴ Ibid, hlm 17 Bab XV

- (1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa;
 - c. pembekuan izin untuk sementara;
 - d. pencabutan izin.

Ketentuan Penyidikan diatur pada Bab XVI dalam Pasal 44 Perda Kota

Makassar Nomor 4 Tahun 2011 yang dinyatakan bahwa:⁵⁵

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang persampahan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang persampahan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang persampahan;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang persampahan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan;

⁵⁵ Ibid, hlm 17 Bab XVI

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketentuan larangan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya memiliki sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Ketentuan Pidana diatur pada Bab XVII dalam Pasal 45 dinyatakan bahwa:⁵⁶

- (1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50 000 000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pasal 37, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50 000 000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan pembuangan sampah dilokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50 000 000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan negara.

Ketentuan peralihan diatur pada Bab XVIII dalam Pasal 46 yang menyatakan bahwa “Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkan Peraturan Daerah ini wajib

⁵⁶ Ibid, hlm 18 Bab XVII Pasal 45

membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan”.⁵⁷

E. Teori Pidana

Sebelum membahas Pidana, perlu diketahui terlebih dahulu sanksi pidana yang ada dalam Peraturan Perundang-undangan Pidana di Indonesia.

1. Pengertian Sanksi Pidana

Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pidana, penjatuan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.⁵⁸ Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi tindakan merupakan jenis yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur.

⁵⁷ Id., Bab XVIII Pasal 46

⁵⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm.81

2. Macam-Macam Sanksi Pidana

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat didalam Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:

a. Pidana Pokok yang terdiri dari:

1) Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati.⁵⁹

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati juga diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.⁶⁰ Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat member harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

2) Pidana Penjara (*Gevangemisstraf/Imprisonment*)

⁵⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm.153.

⁶⁰ Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.175.

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.⁶¹

3) Pidana Kurungan (*Hechtenis*)

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati.⁶²

Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

⁶¹ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 95.

⁶² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, hlm. 189.

- a. Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
- b. Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya.⁶³

Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.⁶⁴

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah:⁶⁵

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman Hakim

⁶³ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hlm. 98.

⁶⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, hlm. 130.

⁶⁵ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 125.

3. Teori Pidana

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut :⁶⁶

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa : Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata - mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Menurut Vos, bahwa : Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah

⁶⁶ Usman, *Analisis Teori Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, 2019, Hlm.67

pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.⁶⁷

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.⁶⁸

Menurut Muladi : tentang teori ini bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi

⁶⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm 159

⁶⁸ Ibid, Hlm. 162

ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Dari teori ini muncul tujuan pidana yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pidana yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *preventif* (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidakkah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan.

Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*). Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi.

Menurut Zevenbergen "terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral."⁴² Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang - undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

3. Teori Gabungan atau Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu:⁶⁹

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

⁶⁹ Ibid, Hlm.166

Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam dua teori sebelumnya. Pada teori absolute memiliki kelemahan yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana. Sedangkan kelemahan teori relative yaitu juga dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana yang bertentangan dengan keadilan. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan⁷⁰.

⁷⁰Ibid,Hlm.167

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Kota Makassar yaitu tepatnya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar bidang persampahan, Kelurahan Bappalarang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Manggala, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Posko Pengaduan pelanggaran Perda dan Perwali) dan Wisata Pantai Kota Makassar.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode pendekatan normatif empiris untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan menggunakan metode pendekatan normatif untuk menjawab rumusan masalah kedua. Dalam metode penelitian ini dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif dilapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan dampak hukum yang terjadi di masyarakat, didapat melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten dengan masalah dalam penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terkait permasalahan yaitu dengan observasi dan wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Kecamatan Ujungpandang, Manggala, Bappalarang Kecamatan Rappocini, dan Tim Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar.
- 2) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang berwujud jurnal, dan sebagainya. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku tentang Pengelolaan Sampah Terpadu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung terkait dengan permasalahan kepada narasumber yaitu Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Kasi Kebersihan Kecamatan Ujungpandang, Manggala dan Lurah Bappalarang Kecamatan Rappocini, dan Staf Tim Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar. Untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua.

2. Angket

Membuat daftar pertanyaan terkait dengan rumusan masalah kemudian disebarakan kepada masyarakat kota Makassar, bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dan informasi dari masyarakat guna menjawab rumusan masalah pertama. Responden yang dibutuhkan adalah 50 orang

3. Dokumen

Peneliti mengumpulkan data serta dokumen yang terkait dengan masalah timbulan sampah, sarana pengangkut sampah dan penerapan sanksi pidana pengelolaan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Kecamatan dan Kelurahan.

4. Observasi

Penulis melakukan observasi atau pengamatan secara langsung di beberapa tempat yang dimana masih banyak tumpukan sampah di wilayah hukum Kota Makassar, untuk mendapatkan data dan menjawab rumusan masalah pertama dan kedua.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data secara sistematis yang diperoleh dari catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi

penafsiran dan kesimpulan. Dan data yang diperoleh dari hasil angket dianalisis

dengan menggunakan rumus $P = \frac{F}{N} \times 100\%$


Keterangan :

P : Persentase

F : Frekuensi / jumlah jawaban responden

N : Jumlah responden

100% : Bilangan tetap



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

Masyarakat Kota Makassar sampai saat ini masih menganggap sampah sebagai buangan yang tidak lagi berguna, dan tak dapat dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelolah sampah masih terpaku pada kebiasaan lama yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Saat ini ada sebanyak 88% sampah diangkut ke TPA dan sebesar 10% yang berhasil diolah. Karenanya jumlah volume timbulan sampah semakin bertambah, kini tumpukan sampah menggunung hingga ketinggian 40-50 meter. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar timbulan sampah pada tahun 2021 mencapai 279.955.867 Kg angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya 255.656.015 Kg.⁷¹

Pembuangan sampah di Kota Makassar dan sekitar pesisir pantai secara tidak terkontrol oleh pelaku usaha dan masyarakat sekitar. Maka dari itu untuk mengetahui perilaku masyarakat penulis melakukan penyebaran angket kepada masyarakat dengan ini penulis dapat membandingkan antara jawaban yang diberikan masyarakat dan fakta yang sesungguhnya terjadi. Dibawah ini hasil dari penyebaran angket kepada masyarakat sebagai berikut;

⁷¹ Data primer jumlah timbulan sampah (Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar)

Tabel 4.1
Responden yang Pernah Mendapatkan Sosialisasi atau Edukasi terkait dengan
Pengolahan sampah yang baik

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentase (%)
1	Ya	35	70%
2	Tidak	15	30%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data primer yang dikelola 2022

Pada tabel 4.1 dari 50 responden, yang menjawab YA pernah mendapat sosialisasi tentang pengelolaan sampah ada 35 orang atau 70% sedangkan yang menjawab Tidak pernah mendapat sosialisasi atau edukasi terkait pengelolaan sampah ada 15 orang atau 30%.

Tabel 4.2
Responden Yang Mengetahui Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Sampah

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	22	44%
2	Tidak	28	56%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data Primer yang dikelola 2022

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa diantara 50 responden yang mengetahui tentang adanya Perda yang mengatur tentang pengelolaan sampah di Kota Makassar hanya ada 22 orang atau 44% dan yang tidak mengetahui tentang Perda tersebut ada 28 orang atau 56% lebih banyak. Responden yang mengetahui Perda No. 4 Tahun 2011 mengaku tahu diantaranya dari sosialisasi, dinas setempat, kuliah, dan internet.

Tabel 4.3

Pengetahuan Responden Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	49	98%
2	Tidak	1	2%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data primer yang dikelola 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa 50 responden hampir semuanya menjawab YA mengetahui adanya larangan membuang sampah sembarangan yaitu 49 orang atau 98% dan terdapat 1 orang atau 2% yang menjawab Tidak mengetahui.

Tabel 4.4

Responden Yang Mengetahui Sanksi Pidana Membuang Sampah Sembarangan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	23	46%
2	Tidak	27	54%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data primer yang dikelola 2022

Pada tabel tersebut dapat dilihat dari 50 responden terdapat 23 orang atau 46% yang mengetahui adanya Sanksi Pidana jika membuang sampah sembarangan dan ada 27 orang atau 54% yang tidak mengetahui. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengetahui Sanksi Pidana membuang sampah sembarangan.

Tabel 4.5

Pendapat Responden Terhadap Jenis Sanksi Yang Perlu Dikenakan Pada Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Denda	23	46%

2	Kerja Sosial	25	50%
3	Pidana Kurungan	2	4%
Jumlah		50	100%

Sumber data primer yang dikelola 2022

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa 50 responden, 23 orang atau 46% memilih sanksi denda, 25 orang atau 50% memilih sanksi kerja sosial, dan 2 orang atau 4% memilih sanksi Pidana Kurungan. Sebagian besar memilih kerja sosial sebagai jenis sanksi yang perlu dikenakan pada pelaku pembuang sampah sembarangan di Kota Makassar. Kerja sosial yang dimaksud adalah pelaku diberi hukum untuk membersihkan sampah yang berserakan di tempat yang telah ditentukan atau di sekitar tempat pelaku melakukan pelanggaran.

Dari uraian tabel diatas, responden berjumlah 50 orang, laki-laki 13 orang dan perempuan 37 orang dengan rata-rata berusia 20-40 tahun. Berdasarkan data hasil angket tersebut menunjukkan bahwa diantara mereka sebagian besar mengaku telah mendapat sosialisasi mengenai pengelolaan sampah dengan baik, tahu akan dampak yang ditimbulkan sampah terhadap lingkungan dan larangan membuang sampah sembarangan beserta sanksinya, juga setuju akan sanksi berupa denda dan kerja sosial bagi pelaku pelanggaran, namun banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang Perda pengelolaan sampah.

Hasil penyebaran angket menunjukkan bahwa jawaban yang diberikan oleh responden tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Hal tersebut juga memberikan gambaran dimana masyarakat yang memiliki pengetahuan yang baik tidak menjamin bahwa dirinya akan tertib aturan dan menerapkannya dalam

kehidupan sehari-hari. Menurut data yang diperoleh dari Tim Penegakan Hukum dan Peraturan Daerah, tempat terjadinya pelanggaran semuanya terjadi di pusat kota (kecamatan ujungpandang dan sekitarnya) serta di kawasan yang terkoordinasi (wisata pantai dan laut). Bahkan dari hasil pengamatan di lokasi penelitian penulis mendapat masyarakat yang melakukan pelanggaran membuang sampah sembarang atau tidak pada tempatnya, perilaku masyarakat dapat diperhatikan seperti pada gambar dibawah;



Gambar 4.1 Perilaku Masyarakat Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya

Dari gambar (1) tersebut terlihat dua orang pengunjung Pantai Indah Bosowa pada hari Sabtu 11 Juni 2022, sampah mereka berupa kemasan gelas minuman kopi ditinggal begitu saja dibibir pantai tidak membuangnya di tempat sampah yang telah tersedia. Kemudian gambar (2) diatas diambil pada hari Sabtu 28 Mei 2022 berlokasi di Kecamatan Manggala pinggir jalan yang disampingnya terdapat kanal, petugas kebersihan dari Kecamatan telah memasang tanda larangan membuang sampah dilokasi tersebut namun masyarakat masih saja membuang sampah dilokasi tersebut.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah didalamnya telah diatur larangan membuang sampah sembarangan yang tertuang dalam Pasal 37 huruf (c) dan ketentuan sanksi pidana bagi pelaku pada Pasal 45 ayat (2) dan (3). Untuk penegakan perda dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), namun Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Kecamatan dan Kelurahan memiliki tanggungjawab pembinaan dan pengawasan, sehingga jika terjadi pelanggaran membuang sampah maka harus melaporkannya kepada Satpol PP agar dilakukan penindakan lebih lanjut baik secara Non Yustisial (pembinaan) maupun Tindakan Yustisial (sidang tindak pidana ringan/tipiring).

Staf Bidang Penegakan Peraturan Daerah menerangkan bahwa kasus Pelanggaran membuang sampah sembarangan oleh warga masih saja terjadi di Kota Makassar. faktor penyebab diantaranya :

1. Kurangnya kesadaran diri warga masyarakat tentang kebersihan lingkungan dan dampak yang akan dihasilkan
2. Masyarakat tidak saling mengingatkan apabila bertemu dengan orang yang membuang sampah sembarangan
3. Terbatasnya jumlah petugas dalam hal pengawasan terhadap masyarakat sehingga tidak maksimal dalam pelaksanaannya

Sejauh ini terdapat beberapa data pelaku pelanggaran membuang sampah sembarangan yang diproses secara hukum dan diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar diantaranya sebagai berikut;

Tabel 4.6

Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

Tahun	Jumlah Kasus	Pelaku Pelanggaran	Tempat Kejadian	Pidana	Ket.
2016	1	Pelaku Usaha (RM. Sentosa)	Jl.Penghibur	Denda Rp 5.000.000	OTT
2018	1	Perorangan (ABK Kapal Pengangkut Ikan)	Tempat Pelelangan Ikan Paotere	Denda Rp 2.000.000 / Kurungan 10 Hari	Adanya Aduan
2021	2	Perorangan	Jl. Metro Tanjung Bunga	Denda Rp 100.000 / Kurungan 3 Hari	OTT

Sumber: Tim Penegekan Hukum Peraturan Daerah Satpol PP

Data tersebut diatas merupakan Pelanggaran Pasal 37 huruf (c) Jo. Pasal 45 ayat (2) Perda No. 4 Tahun 2011 dilanggar oleh pelaku usaha yaitu rumah makan sentosa di Jalan Penghibur dan dua orang warga membuang sampah di pinggir Jl. Metro Tanjung Bunga, keduanya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP. Kemudian untuk pelanggaran pada Pasal 45 ayat (3) Perda No.4 Tahun 2011 pelaku adalah seorang ABK Pengangkut Ikan yang membuang sampah ke laut disaksikan oleh Personel Satrol Lantamal VI (saksi dan pelapor dalam kasus tersebut).

Kasus pelanggaran membuang sampah sembarangan sejauh ini tidak banyak yang diproses secara hukum sampai ke tingkat peradilan. Karena penegak hukum tidak secara langsung memproses pelaku pelanggaran secara hukum tapi terlebih dahulu melakukan pembinaan dengan memberi peringatan, namun jika

pelaku kembali melakukan pelanggaran yang sama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) masih mengutamakan penyelesaian diluar jalur hukum (peradilan) atau dengan cara melakukan mediasi. Bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran membuang sampah sembarangan, yang dapat memberikan teguran adalah aparat kelurahan, kecamatan, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup, maupun masyarakat yang peduli, tetapi untuk sanksi administratif dan sanksi tindak pidana ringan/tipiring hanya dapat diberikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Menurut Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah sekaligus sebagai Penyidik PNS ibu Yuli Handayani bersama staf Irwan menjelaskan, untuk penerapan sanksi administratif dan sanksi pidana berbeda, dalam penerapan sanksi administratif mengedepankan Standar Operasional Prosedur, sehingga prosesnya berawal dari surat teguran pertama sampai dengan surat teguran ketiga setelah itu diproses sampai pencabutan ijin atau penyegelan. Jika peringatan masih tidak diindahkan maka dapat dilanjutkan ke ranah sanksi pidana berupa Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Sedangkan penerapan sanksi pidana lebih ke eksekusi langsung Operasi Tangkap Tangan (OTT), dimana jika ditemukan pelanggaran segera dibuatkan Berita Acara Perkara (BAP) kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan sebagai Tindak Pidana Ringan. Satpol PP bertindak sebagai eksekutor dalam penerapan sanksi Perda pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Rt/Rw dan pengolah wisata pantai pada hari sabtu 21 mei 2022, di Pantai Tanjung Bayang, Pantai Biru, dan

Pantai Indah Bosowa mengatakan bahwa selama ini pihak pantai belum pernah menindaklanjuti pengunjung yang membuang sampah sembarangan, pengunjung hanya diberi himbauan agar tidak membuang sampah sembarangan dan buang sampah di tempat yang telah disediakan. Pihak pantai juga tidak memberi teguran atau peringatan kepada pengunjung dengan alasan demi kenyamanan, sopan santun agar pengunjung tidak tersinggung.

Sebagai perbandingan hasil wawancara Lurah Ballaparang Ryan N.P Taruallo penduduknya yang tidak tertib akan sampahnya adalah mereka yang sampahnya tidak diangkut karena tidak membayar Retribusi sampah mereka akan membawa sampahnya keluar dan membuangnya di pinggir Jalan Nikel Raya. Pelaku yang membuang sampah di Jl. Nikel Raya belum ada yang dikenakan sanksi sesuai dengan Perda, pihaknya hanya melakukan peneguran atau persuasi kepada warga. Selain itu menurut Kasi Kebersihan Kecamatan Ujungpandang dan Manggalam juga mengaku belum pernah menindaklanjuti pelaku yang membuang sampah sembarang di wilayahnya, dimana yang seharusnya pihak kecamatan harus melapor kepada Satpol PP sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011. Pihak kecamatan hanya memberikan peringatan dan himbauan dengan memasang petanda terbuat dari papan atau balok dengan tulisan dilarang membuang sampah, namun yang terjadi masyarakat tidak mengindahkan larangan tersebut dan masih membuang sampah pada lokasi yang tidak diperuntukkan untuk membuang sampah.

Kondisi seperti itu sepatutnya pihak kecamatan, kelurahan, Rt/Rw melakukan pengawasan di wilayah masing-masing agar masyarakat yang selalu melakukan pelanggaran membuang sampah tidak pada tempatnya dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum Perda, dalam hal ini Satpol PP sehingga dapat diproses secara hukum.

Ketentuan Pidana tentang pelanggaran membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 45 ayat 2 dan ayat 3 dengan unsur-unsur: Setiap orang, yang melakukan pelanggaran pada pasal 37, membuang sampah di lokasi yang tidak di peruntukkan sebagai tempat pembuangan sampah, diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pemidanaan dalam Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 merupakan penerapan salah-satu Teori Pemidanaan yaitu Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*) yang berdasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku namun sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dapat dilihat dari uraian penerapan sanksi pidana sebelumnya pelaku pelanggaran yang diajukan ke Pengadilan sebagai kasus tindak pidana ringan dimana sanksi yang akan dikenakan berupa denda mulai dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang jika tidak dapat disanggupi oleh terdakwa dapat diganti menjadi sanksi kurungan selama 3 hari. Penerapan sanksi denda tergantung dari kesanggupan pelaku, karena dalam pemidanaan

Perda ini bertujuan agar masyarakat sadar dan menerapkan tata tertib hukum yang berlaku.

Penerapan dan penjatuhan sanksi bertujuan guna kepentingan efektifitas hukum lingkungan agar dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Sanksi itu pula sebagai sarana untuk melakukan penegakan hukum supaya tujuan hukum itu sesuai dengan kenyataan. Tujuan dari penegakan hukum itu adalah upaya tegaknya atau berfungsinya kaidah hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemerintah Kota mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik serta menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2011, dimana kesadaran hukum itu sendiri merupakan nilai yang ada dalam diri manusia, mengenai hukum yang berlaku atau tentang hukum yang diharapkan ada.

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan di Kota Makassar

Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

Kepala Bidang Penegakan Hukum Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar menerangkan bahwa secara keseluruhan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dapat dilakukan dengan baik, tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya antara lain :


1. Terbatasnya jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di bidang persampahan dan kebersihan, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sehingga sulit melakukan pengawasan, beroperasi/menangani pelanggaran di seluruh wilayah Kota Makassar, sampai saat ini pengawasan dan penanganan pelanggaran masih di seputaran wilayah Kecamatan Ujungpandang dan sekitarnya (wilayah terdekat).
2. Koordinasi antara aparat pemerintah baik dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup ataupun SKPD bidang persampahan teknis dengan Satpol PP belum optimal jika ada masyarakat yang melakukan pelanggaran membuang sampah sembarangan. Sejauh ini kegiatan operasi tangkap tangan maupun penanganan pelanggaran, pemerintah kelurahan atau kecamatan kurang berturutserta sehingga

hasilnya belum maksimal. Seharusnya pihak Kelurahan juga ikut melakukan pengawasan atau penanganan terhadap pelaku pelanggaran di wilayahnya masing-masing, jika terdapat pelanggar segera dilaporkan dan diserahkan kepada Satpol PP atau PPNS untuk dapat ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur, namun selama ini seluruhnya diserahkan kepada Satpol PP sehingga tidak dapat terlaksana dengan maksimal.

3. Kurangnya optimalnya Pemerintah dalam melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah beserta sanksi yang akan dikenakan bagi pelaku pelanggaran membuang sampah sembarangan, sehingga Tim bidang penegakan Perda (Satpol PP) jika mengajukan kasus pelanggar yang tertangkap tangan ke Pengadilan pelaku biasanya dibebaskan karena dengan alasan pelaku mengaku tidak mengetahui Perda tersebut ditambah lagi karena aturan sanksi dalam Perda tersebut sifatnya untuk pembinaan yang selalu mengutamakan penyelesaian diluar jalur hukum atau *Restorative Justice*.
4. Masyarakat kurang peduli terhadap lingkungan, padahal pihak penegak hukum membutuhkan peran serta yang aktif dari masyarakat untuk menemukan pelaku pembuang sampah sembarangan.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Staf Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Makassar, menyampaikan bahwa bersamaan dengan kendala yang sering

dihadapi, maka dari itu pihaknya berupaya memaksimalkan koordinasi dengan kelurahan atau kecamatan dan memperkuat pengawasan penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2011 agar peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. serta berharap pemerintah dapat melakukan kembali sosialisasi kepada masyarakat mengenai Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dan menghimbau masyarakat untuk melakukan pengurangan, pemilahan sampah dari sumber awal dan untuk tidak membuang sampah sembarangan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah telah diterapkan. Kasus pelanggaran membuang sampah sembarangan sejauh ini tidak banyak yang diproses secara hukum sampai ke tingkat peradilan, karena penegak hukum tidak secara langsung memproses pelaku pelanggaran secara hukum tapi terlebih dahulu melakukan pembinaan dengan memberi peringatan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan mekanisme penanganan lebih dahulu memberikan sanksi administratif bagi pelanggar diberikan Surat Teguran I – III, jika tidak diindahkan oleh pelaku maka diambil tindakan jalur hukum membuat Berita Acara Perkara (BAP) untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri makassar melalui sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring).
2. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku pembuang sampah sembarangan menurut Perda Nomor 4 tahun 2011 secara umum telah diterapkan, namun masih kurang maksimal dengan adanya beberapa kendala yang saat ini dihadapi seperti diantaranya: Terbatasnya jumlah anggota Satpol PP,

SKPD di bidang persampahan dan kebersihan, serta PPNS; Koordinasi antara aparat pemerintah baik dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup ataupun SKPD bidang persampahan teknis dengan Satpol PP belum maksimal; Kurang optimalnya Pemerintah dalam melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah beserta sanksi bagi pelaku pelanggaran membuang sampah sembarangan; dan Masyarakat yang masih kurang peduli terhadap lingkungan, padahal pihak penegak hukum membutuhkan peran serta yang aktif dari masyarakat untuk menemukan pelaku pembuang sampah sembarangan.

B. Saran

1. Kepada Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar diharapkan lebih meningkatkan lagi pengawasan dan penegakan hukum kepada pelaku pelanggaran Perda Pengelolaan Sampah, tidak hanya di pusat kota namun juga secara menyeluruh ke sudut wilayah Kota Makassar. Dalam hal pemberian sanksi administratif juga diharapkan lebih tegas yang dapat menimbulkan efek jera terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga cita hukum yang diharapkan dapat terealisasikan.
2. Pemerintah harus lebih aktif lagi khususnya Kelurahan ataupun Kecamatan untuk bisa melakukan koordinasi dengan Satpol PP dan PPNS dalam membantu menemukan dan menetapkan pelaku pembuang sampah

sembarangan di wilayah masing-masing. Selain itu pemerintah Kelurahan juga diharapkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah beserta ketentuan sanksi pidana bagi orang yang membuang sampah sembarangan agar masyarakat tahu, tertib aturan dan harapan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahya Harahap. 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika. Jakarta,
- Andi Hamzah, 2011, *Terminology Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Zainal Abidin Farid, 2007 *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- EnriDamanhuri, 2015 *Pengelolaan Sampah Terpadu*, edisi kedua, ITB Press, Bandung.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung
- Extrix Mangkeprijanto, 2019, *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Guepedia, Jakarta
- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mohammad Taufik M. dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Ruslan Renggong, 2018 *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Prenamedia Group

Sujarwo dkk, 2014 *Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik*, Universitas Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok

Van Schravendijk, 2011, *Buku Peladjaran Tentang Hukum Pidana*, Groningen, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Wirjono Prodjowikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish

Jurnal:

Andi Nurlaila Amalia Huduri, 2019, *Aspek Hukum Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, *Mimbar Keadilan*, Volume 14 Nomor 28. <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/1780> diakses pada 20 Januari 2022,

Indraswara, Andi Iman Teguh, Yulia A. Hasan, and Basri Oner, 2021, *Peraturan Penanganan Sampah Plastik Di Kota Makassar Dalam Mengatasi Perubahan Iklim: Regulations For Handling Plastic Waste In Makassar City In Overcoming Climate Change*, *Clavia: Journal of Law* Volume 19 Nomor 2. <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1116> diakses pada 24 Januari 2022.

Joflius Dobiki, 2018, *Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan di Pulau Kumo dan Pulau Kakara di Kabupaten Malmahera Utara*, *Jurnal Spasial Unsrat* Vol. 5 Nomor 2 ISSN : 2442-3262 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/20803> diakses pada 25 Januari 2022

Malina, Asmi Citra, et al. 2017, *Kajian Lingkungan Tempat Pemilahan Sampah Di Kota Makassar*, *Jurnal Inovasi Dan Pelayanan Publik Makassar* 1.1. <https://bppd-makassar.e-journal.id/inovasi-dan-pelayanan-publik/article/view/25> diakses pada 2 Februari 2022

Ulfa Septiani dkk, 2021, *Eco Enzyme: Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Menjadi Produk Serbaguna di Yayasan Khazanah Kebajikan*, Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ, E-ISSN: 2714-6286 <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/11122>

Rahmawati, Ade Fia, et al., 2021, *Analisis Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Pada Wilayah Perkotaan di Indonesia*, *Bina Gogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar* Volume 8 Nomor 1. <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/pgsd/article/view/597> diakses pada 27 Januari 2022

Yulia, Siti Zubaidah, Hastrie Ainun, 2021, *Illegal Fishing By Foreign Vessels Against Fish Resource In Sulawesi Sea Waters*, *Iop Conference Series : Earth And Environmental Science*, Volume 860. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/860/1/012095> diakses pada 4 Januari 2022

Sumber Lain:

Indonesia.go.id, 2021 *Membenahi Tata Kelola Sampah Nasional*, <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2533/membenahi-tata-kelola-sampah-nasional> diakses 18 Januari 2022

Sipsn.menlhk.go.id, 2021, *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional* <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> diakses 18 Januari 2022

Profilmakassar.id <https://makassarkota.go.id> diakses 30 Oktober 2021

Detiknews, 2021, *Ancaman Bui Denda di Makassar bagi Pembuang Sampah Sembarangan* <https://news.detik.com/berita/d-5481556/ancaman-bui-denda-di-makassar-bagi-pembuang-sampah-sembarangan/2> diakses 17 Januari 2022

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

LAMPIRAN 1

Surat Izin Penelitian dari KESBANG



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 18 April 2022

K e p a d a

Yth.1.KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MAKASSAR
2.CAMAT RAPPOCINI KOTA MAKASSAR

D i -
M A K A S S A R

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/ 724 -II/BKBP/IV/2022

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 29785/S.01/PTSP/2022 Tanggal 14 April 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : DINDA AMELIA
NIM / Jurusan : 4518060094 / Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / Univ. Bosowa
Tanggal pelaksanaan: 20 April s/d 31 Mei 2022
Jenis Penelitian : Skripsi
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km.04, Makassar
Judul : "TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN DI KOTA MAKASSAR"

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL
u.b.
SEKERTARIS,



DR. HARI S.IP., S.H., M.H., M.SI
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b
NIP : 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (*sebagai laporan*);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (*sebagai laporan*);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Dekan Fak. Hukum Univ. Bosowa Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 31 Mei 2022

K e p a d a

- Yth.1. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MAKASSAR
2. CAMAT TAMALATE KOTA MAKASSAR
3. CAMAT UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR
4. CAMAT MANGGALA KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/1115 -II/BKBP/VI/2022

- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
- Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 1919/S.01/PTSP/2022 Tanggal 30 Mei 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : DINDA AMELIA
NIM / Jurusan : 4518060094 / Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNIBOS
Tanggal pelaksanaan: 02 Juni s/d 02 Juli 2022
Jenis Penelitian : Skripsi
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km.04, Makassar
Judul : "TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN DI KOTA MAKASSAR"

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui *Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com*.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL.
u.b.

SEKERTARIS,

DR. HARI, S.IP., S.H., M.H., M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b
NIP : 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (*sebagai laporan*);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (*sebagai laporan*);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Dekan Fak. Hukum UNIBOS Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN 1

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 8 (Gabungan Dinas) Makassar dlhmakassar@gmail.com dlhmakassar dlh makassar DLH Kota Makassar Official	
<u>SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN</u> Nomor : 660.4/ 3458 /DLH/VI/2022		
Berdasarkan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 0701.724-II/BPKP/IV/2022 tanggal 18 April 2022, perihal Surat Izin Penelitian, sehubungan dengan hal tersebut, dijelaskan benar bahwa :		
Nama	: DINDA AMELIA	
NIM	: 4518060094	
Jurusan	: Ilmu Hukum	
Alamat	: Jl. Urip Sumoharjo Km 04, Makassar	
Telah selesai melaksanakan Penelitian dan pengumpulan data pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dengan baik, sesuai judul Penelitian : "TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN DI KOTA MAKASSAR" .		
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.		
Dikeluarkan di : Makassar Pada Tanggal : 15 Juni 2022		
KEPALA DINAS,  DR. ARYATI PUSPASARI ABADY, S.Pi., M.Si. Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19730617 199803 2007		

Tembusan :

1. Kepala Badan Pembangunan Bangsa dan Politik Kota Makassar;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
3. Peringgal.

LAMPIRAN 2

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kelurahan Ballaparang

		PEMERINTAH KOTA MAKASSAR KECAMATAN RAPPOCINI KELURAHAN BALLAPARANG JL. Timah Raya No. 3 telp. (0411- 432 961) Makassar 90222	
		Makassar, 13 Juni 2022	
Nomor	: 410/35 / KBP / VI / 2022	Kepada	
Lampiran	: -	Yth. Fakultas Hukum Universitas Bosowa	
Perihal	: <u>Telah Melakukan Penelitian</u>	Di -	Makassar

Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dengan Nomor : 070/724-II/BKBP/IV/2022 tanggal 18 April 2022 perihal tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama	: DINDA AMELIA
Nim/Jurusan	: 4518060094 / Ilmu Hukum
Pekerjaan	: Mahasiswa (SI)Univ Bosowa
Alamat	: Jl. Urif Sumoharjo KM 04 Makassar
Judul	:

“ TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN DIKOTA MAKASSAR ”

Benar telah melakukan Penelitian pada Wilayah kami dalam rangka penyusunan Skripsi sesuai dengan judul di atas, yang dilaksanakan mulai tanggal 20 April 2022 s/d 20 Mei 2022.

Demikian disampaikan dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kota Makassar.


RYAN N.P. TARUKALLO.S.STP.M.AP
 Pangkat : Penata Muda Tk I
 Nip : 19920227 201507 1 002

Tembusan Di sampaikan Kepada Yth :

1. Camat Rappocini
2. Sdri. DINDA AMELIA
3. Arisp

LAMPIRAN 3

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kecamatan UjungPandang

	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	
	KECAMATAN UJUNG PANDANG	
Jalan Samlun No. 15 ☎ (0411) 3622770 Makassar 90111		
<u>SURAT KETERANGAN SETELAH PENELITIAN</u>		
Nomor : 800/30g /KUP/VI/2022		
<p>Berdasarkan rekomendasi penelitian Menunjuk Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor : 070/119-II/BKBP/VI/2022 tanggal 31 Mei 2022, perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :</p>		
Nama	:	DINDA AMELIA
NIM/Jurusan	:	4518060094 / Ilmu Hukum
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pekerjaan	:	Mahasiswa (S1) / UNIBOS
Alamat	:	Jl. Urip Sumoharja Km. 04 Makassar
<p>Telah melaksanakan penelitian pada Kantor Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar mulai Tanggal 02 Juni s/d 02 Juli 2022</p>		
<p>Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.</p>		
<p>a.n. CAMAT UJUNG PANDANG KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN</p>  <p><i>Nurimna Fadliah</i> NURIMNA FADLIAH, S.Sos Pangkat : Penata Tk I Nip. 19720801 200212 2 006</p>		

LAMPIRAN 4

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kecamatan Manggala

	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR KECAMATAN MANGGALA Jl. Bitowa Raya Nomor 3, Makassar 90234 ☎ (0411) 493-542 ✉ kec.manggala@gmail.com	
SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN Nomor : 070 / 31 / K.MGL / VI / 2022		
Yang bertandatangan di bawah ini :		
Nama	: HUSNAH ALWI, S.T	
NIP	: 19810708 201101 2 002	
Jabatan	: KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN	
Menerangkan bahwa :		
Nama	: DINDA AMELIA	
NIM	: 4518060094	
Program Studi	: Ilmu Hukum	
Pekerjaan	: Mahasiswi UNIBOS	
Alamat	: Jl. Urip Sumoharjo Km.04, Makassar	
Benar Mahasiswi tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian dalam rangka <i>Penyusunan Skripsi</i> di wilayah Kecamatan Manggala mulai dari Tanggal 02 Juni s/d 02 Juli 2022 . Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Makassar, 16 Juni 2022		
An. CAMAT MANGGALA Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan		
 HUSNAH ALWI, S.T Pangkat: Penata/III.c NIP. 19810708 201101 2 002		
Tembusan : 1. Pertinggal.		

LAMPIRAN 5**Dokumentasi Observasi dan Penyebaran Angket kepada Masyarakat****Pantai Tanjung Bayang****Pantai Biru****Pantai Indah Bosowa**

LAMPIRAN 6

Dokumentasi Wawancara di Instansi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar



Wawancara kepada Plt Kabid Persampahan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar Ibu Kahfiyani

Tim Penegakan Hukum dan Peraturan Daerah (TPHD)



Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar, Bapak Irwan.

Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Manggala



Wawancara bersama Kasi Kebersihan Kecamatan Ujungpandang dan Staf seksi Kebersihan Kecamatan Manggala Muhammad Ansari Saleh.

Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini



Wawancara kepada Lurah Ballaparang Ryan N.P. Taruallo